

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu masyarakat berkembang dari masyarakat komunal menjadi masyarakat modern. Perkembangan masyarakat (*social evolution*) dipengaruhi oleh beberapa faktor. Point utama mengenai masyarakat ada pada institusi sosial yang memiliki tiga fungsi (*the function of social institution*) Fungsi pertama fungsi menopang yang dijalankan oleh sistem pemerintahan. Fungsi ini mengendalikan lapangan kerja untuk anggota masyarakat dan membuat sekaligus menerapkan hukum kepada anggota masyarakat. Fungsi kedua fungsi distribusi yang dijalankan oleh sistem ekonomi. Fungsi ini mendistribusikan lapangan kerja ke setiap anggota. Fungsi ketiga fungsi pertahanan yang menjaga dan mempertahankan keamanan masyarakat. Fungsi ini dijalankan oleh tentara dan polisi. Ketiga sistem yang menjalankan fungsi dari lembaga sosial tersebut akan saling membutuhkan satu sama lain.

Indonesia sebagai suatu negara yang merupakan entitas masyarakat modern di dalamnya tentu memiliki ketiga fungsi dari institusi sosial, namun masyarakat Indonesia juga memiliki sistem nilai. Sistem nilai yang dimaksud adalah norma-norma yang berlaku di masyarakat yang menjadi patokan tingkah laku setiap anggotanya, dalam masyarakat primitif nilai yang mengikatnya adalah nilai-nilai adat. Sedangkan suatu masyarakat modern diikat oleh nilai-nilai konstitusi. Negara modern dibentuk berdasarkan tiga

elemen kesepakatan (*consensus*), dalam kesepakatan tersebut tentang tujuan atau cita-cita bersama kesepakatan tentang “*the rule of law*” sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*), kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur prosedur ketatanegaraan (*the form of institution and procedures*).

Masalah yang dihadapi pada hari ini adalah bagaimana mengintegrasikan antara institusi sosial dalam menjalankan fungsinya (*the function of social institution*) dengan sistem nilai yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara (*the general goals of society*).

Permasalahan integrasi sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya dapat dipilah menjadi tiga sudut pandang. Sudut pandang terkait peranan institusi sosial yang ada di masyarakat menjalankan fungsinya, sudut pandang terkait kesadaran dan ketaatan anggota masyarakat terhadap sistem nilai yang dianutnya dan sinergitas kinerja institusi sosial dalam menjalankan fungsinya terkait peningkatan kesadaran dan ketaatan terhadap sistem nilai yang dianut anggota masyarakat.

Banyaknya institusi sosial yang berada di dalam masyarakat membuat penulis menentukan fokus penelitian hanya pada institusi kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum. Agar potensi dan kekuatan masyarakat dapat diaktualkan dan ditingkatkan, maka Kepolisian NKRI sebagai garda terdepan harus menanamkan kesadaran hukum di dalam jiwa masyarakat. Adanya kesadaran hukum menjadi salah satu syarat timbulnya ketaatan hukum. Ketaatan hukum akan membuat masyarakat mampu menangkal, mencegah, dan

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya baik dari luar maupun dari dalam masyarakat. Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka penulis melakukan penelitian terkait peranan Kepolisian NKRI untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal tersebut.

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga masyarakat dengan pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan cenderung tugas-tugasnya yang dilaksanakan dilapangan dilakukan secara individu serta ia dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata. Tugas pokok kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian, dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan intelektual, keahlian atau kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan atau *training*, dijalankan secara bertanggung jawab dengan keahliannya, dan berlandaskan moral dan etika.

Pada saat ini, banyak kita temukan penjualan Atribut Kepolisian baik itu seragam dinas Kepolisian, jaket dan baju dengan tulisan Polisi serta atribut pelengkap lainnya. Pemakaian atribut ini sebenarnya tidak dilarang oleh Undang-undang, dengan alasan tidak dilakukannya penyelewengan terhadap

penggunaan Atribut dinas kepolisian yang dapat menimbulkan efek negatif bagi nama Kepolisian.

Warga yang memakai atribut kepolisian untuk melanggar hukum akan dikenakan sanksi pidana latar belakang ini dikarenakan maraknya penyalahgunaan atribut-atribut atau seragam kepolisian yang disalahgunakan oleh warga sipil dengan alasan tidak dilakukannya penyelewengan terhadap penggunaan atribut kepolisian yang dapat menimbulkan efek negatif bagi nama kepolisian akan tetapi fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat, hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan alasan pelaku yang sering di tolak masuk kepolisian, melakukan modus penipuan, agar dihormati lingkungan sekitar, untuk menakut-nakuti masyarakat atau warga, demi keamanan pribadi dan lain-lain sebagainya. Dengan berbagai alasan tersebut, pelaku penyalahgunaan atribut mendapatkan keuntungan dari korban penipuan seperti oknum yang mengaku sebagai anggota kepolisian dengan serangkaian kebohongan dan memakai nama palsu/martabat palsu dan dibarengi dengan tindakan agar orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan.

Sebagai upaya agar masyarakat dapat mengetahui aparat kepolisian yang asli dengan yang aparat yang palsu atau gadungan, oleh sebab itu masyarakat agar berhati-hati jangan sampai terkecoh dengan aparat gadungan yang meminta-minta (pungli) yang mengatasnamakan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia ataupun juga dengan cara menakuti-nakuti

masyarakat dengan menjadi anggota polisi gadungan. Dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib akan adanya pelaku yang mencurigakan.

Hal tersebut dapat dikenakan pasal berlapis dan hal tersebut dapat merusak nama baik kepolisian negara republik indonesia dengan adanya hal tersebut aparat kepolisian harus menindak dengan tegas tindakan tersebut agar tidak dapat terjadi lagi hal yang serupa.

Atribut dalam kajian sosiologis bukan merupakan sesuatu yang baru. Hal ini termasuk kedalam kajian mengenai simbol. Atribut merupakan gambar yang bersifat emblematis, gambar simbolik atau gambar dengan moto eksplanatoris, seperti perisai bermakna melindungi rakyat atau tiang dan nyala obor bermakna penegasan tugas Polri, disamping memberi sesuluh atau penerangan juga bermakna kesadaran hati nurani masyarakat agar selalu sadar akan perlunya kondisi kamtibmas yang mantap. Penelitian ini mengkaji mengenai Atribut Kepolisian atau segala sesuatu yang berkaitan dengan unsur kepolisian seperti lambang yang disematkan pada baju atau seragam kepolisian.

Seragam ataupun atribut adalah seperangkat pakaian standard sama corak dan modelnya yang digunakan oleh sekelompok orang atau organisasi tertentu. Pemakaian baju seragam kini telah mendunia khususnya kepolisian indonesia yang mempunyai ciri khas tersendiri yang membedakan, seragam kepolisian telah berevolusi dari jaman ke jaman hingga kini setiap negara memiliki seragam kepolisian masing-masing khususnya kepolisian indonesia yang membuat kita terkesima dan takjub dibuatnya karena setiap unit-unit

khusus mempunyai seragam atau atribut yang disesuaikan dengan kondisi dengan penugasan dan kesatuannya masing-masing di kepolisian.

Koperasi Kepolisian tidak lagi sekedar alat penolong pemenuhan kebutuhan anggota kepolisian, namun telah menjadi lembaga yang *profit oriented*. Lebih lanjut, kretifitas ini terus berkembang dengan adanya bentuk-bentuk aksesoris dan telah menjalar hingga ke pedagang-pedagang di luar lingkungan kepolisian. Hal ini sedikit mempersulit kepolisian untuk melakukan kontrol terhadap penyebaran atribut-atribut ini.

Penggunaan atribut-atribut Kepolisian saat ini telah menyebar luas, bahkan hingga digunakan oleh anggota masyarakat sipil (diluar anggota Kepolisian) padahal mereka tidak memiliki hak untuk menggunakan atribut-atribut Kepolisian ini. Pelanggaran-pelanggaran penggunaan atribut ini sudah sangat masif di masyarakat. Hal ini kemudian menimbulkan rasa khawatir terjadi tindak penyalahgunaan atribut kepolisian. Meskipun kenyataannya tidak ada aturan yang mengatur jelas tentang atribut di undang-undang kepolisian, akan tetapi jika disalahgunakan atribut kepolisian dapat mendapatkan sanksi pidana.

Berdasarkan pengamatan sebelum penelitian ada beberapa jenis atribut kepolisian yang biasanya digunakan di kendaraan bermotor antara lain adalah berupa stiker, gantungan, Topi/Baret, lencana, dan miniature maupun baju atau seragam polisi yang lengkap serta pangkatnya. Meskipun sudah sering pula diadakan razia terhadap penggunaan atribut kepolisian oleh anggota masyarakat sipil. Penggunaan atribut-atribut kepolisian ini merupakan sebuah

bahasa diam yang mencoba menginteraksikan makna-makna tertentu. Atribut ini telah melahirkan interpretasi bagi setiap mata yang memandangnya. Sebenarnya, interpretasi seharusnya tidak hanya dianggap sebagai penerapan makna-makna yang telah ditetapkan, tetapi sebagai suatu proses pembentukan dimana makna yang dipakai dan disempurnakan sebagai instrumen bagi pengarah dan pembentukan tindakan. Tindakan tegas yang dilakukan oleh Kepolisian sebagai bentuk aksi atas penggunaan simbol tersebut adalah dengan penertiban.

Sebenarnya dari tahun ke tahun tindakan penertiban terhadap penggunaan atribut kepolisian ini kerap dilakukan. Provost sebagai departemen yang berwenang menertibkannya juga sering melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan razia, dan sudah menjadi seperti agenda rutin. Tetapi penggunaannya seperti tidak pernah berkurang, bahkan cenderung semakin bertambah setiap waktunya. Menggeliatnya fenomena ini terjadi pada tahun 2006, dimana banyak ditemukan aksi-aksi tegas berupa surat telegram maupun pernyataan-pernyataan tertulis dari Kepolisian dalam menyikapinya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian tentang “Penyalahgunaan Atribut Kepolisian Oleh Warga Sipil Ditinjau Dari Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ”. Secara universal tugas polisi, termasuk POLRI pada hakekatnya ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban umum. Selanjutnya oleh Kunarto disebutkan bahwa tugas preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang sangat luas tanpa batas,

boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan atribut kepolisian ?
2. Bagaimana sanksi terhadap penyalahgunaan atribut kepolisian oleh warga sipil ditinjau dari kitab undang-undang hukum pidana?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini tentunya mempunyai tujuan, oleh sebab itu maka penulisan ini mempunyai maksud tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan atribut kepolisian oleh warga sipil
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk sanksi terhadap penyalahgunaan atribut kepolisian

D. Metode Penelitian

1) Tipe Penulisan

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma positif.¹

Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas *sui generi*, penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum semacam ini merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.

2) Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.² Adapun pendekatan masalah yang penulis lakukan yaitu melalui pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Yang dilakukan untuk meneliti aturan hukum yang mengatur didalamnya tentang penyalahgunaan atribut kepolisian yang pada saat ini

¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Renika cipta, 2002, hlm.23

menjadi inti permasalahan dalam kajian skripsi ini. Pada kesempatan kali ini pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan yang dapat dijadikan informasi publik dalam ketentuan ketentuan yang mengatur tentang penyalahgunaan atribut kepolisian.

3) Sumber Hukum

Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum. Dalam bahan hukum sekunder terbagi atas 2 bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan hukum Primer
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - b. Undang-undang Kepolisian
 - c. Peraturan Pemerintah Undang-undang Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-hak Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal,

internet kamus hukum dan dokument-dokumen resmi serta lainnya yang mengulas tentang penyalahgunaan atribut kepolisian.

4) Metode Pengumpulan data Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan'bahan hukum dalam penelitian library research merupakan teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah studi pustaka seperti buku, jurnal dan sejenisnya. Selain itu pula penulis

menggunakan telaah peraturan perundang'undangan yang mempunyai keterkaitan dengan judul skripsi sehingga hal demikian dapat mempermudah dalam menjelaskan segala hal yang dirasa perlu untuk dijelaskan'.

Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur,'berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum yakni menempatkan bahan hukum beruntun menurut'kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.³

5) Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah preskriptif kualitatif, yang mana analisis semacam ini mengkaji permasalahan sehingga segala sesuatunya dapat ditarik kesimpulan dari umum ke khusus. Artinya permasalahan-permasalahan yang terdapat dari kajian teoritis

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2000, hlm.57.

dan realita, penulis analisa dalam kerangka berfikir secara umum sehingga disimpulkan ke dalam pokok pembahasan yang spesifik.

Adapun permasalahan – permasalahan yang terjadi penulis anilis dari tinjauan undang – undang yang mengaturnya secara umum kemudian penulis kaji dari berbagai macam sudut pandang namun secara fokus sehingga aspek permasalahan dapat dipecahkan atau diselesaikan dengan dasar dan landasan peraturan perundang-undangan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam empat bab pembahasan. Masing-masing bab akan dibahas seperti hal-hal yang ada di bawah ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam penulisan bab ini berisi tentang latar belakang rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian yang terdiri dari tipe penulisan, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan data dan pengelolaan bahan hukum, analisis bahan hukum serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II tinjauan pustaka ini berisi tentang penyalahgunaan atribut kepolisian oleh warga sipil ditinjau dari hukum positif di indonesia dan faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan atribut.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam Bab III berisi tentang bagaimana perlindungan terhadap masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan atribut kepolisian oleh warga sipil dan bagaimana sanksi terhadap penyalahgunaan atribut kepolisian oleh warga sipil.

BAB IV : PENUTUP

Penutup dalam bab ini berisi uraian tentang pokok-pokok penting kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian

